



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Prof.M.Yamin,SH No.Telp.0737 – 521036 FAX
ARGA MAKMUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 800 / 2298 - H / Dispendik/2019

- Berdasarkan :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inodensia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama : SDN 198 Bengkulu Utara
Alamat : Desa Sumber Mulya Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara
Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2019/2020

Untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan memenuhi kurikulum dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku mengikut Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, dan SK Bupati No. 421/794/Dikbud/2016 Tentang Nomenklatur Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 17 November 2016.

Demikianlah surat izin operasional ini kami berikan untuk diindahkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur

Pada Tanggal : 05 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara


Dr. H. AGUS HARYANTO, SE, MM
NIP. 19650803 199102 1 001



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 421 / 704 / Dikbud/2016

TENTANG

KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu dilakukan perubahan nama lembaga Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sudah tidak sesuai lagi dan dalam rangka tertib kelembagaan dalam Kabupaten Bengkulu Utara serta untuk kesinambungan pengelolaan lembaga perlu di tata kembali nama kelembagaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Orang dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan sumbangan pihak ke tiga yang tidak mengikat;
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 404 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 17 November 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas se-Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur;
8. Masing-masing sekolah yang bersangkutan

No.	LAMA			BARU		
	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Nama Sekolah	Tahun Berdiri
6	10700424	SDN 06 Ulok Kupai	Tanjung Harapan	10700424	SDN 181 Bengkulu Utara	
7	10700413	SDN 07 Ulok Kupai	Bukit Berlian	10700413	SDN 182 Bengkulu Utara	1985
8	10702929	SDN 08 Ulok Kupai	Bukit Sari	10702929	SDN 183 Bengkulu Utara	1983
9	10700433	SDN 09 Ulok Kupai	Tanjung Sari	10700433	SDN 184 Bengkulu Utara	2005
10	10700442	SDN 10 Ulok Kupai	Tanjung Sari	10700442	SDN 185 Bengkulu Utara	1986
11	10700165	SDN 11 Ulok Kupai	Bangun Karya	10700165	SDN 186 Bengkulu Utara	1991
12	10702928	SDN 12 Ulok Kupai	Tanjung Dalam	10702928	SDN 187 Bengkulu Utara	2006
13		Kelas Jauh SDN 03 Ulok Kupai	Pagardin		SDN 223 Bengkulu Utara	1975
14		Kelas Jauh SDN 10 Ulok Kupai	Tanjung Sari		SDN 224 Bengkulu Utara	2016

REKAMATAN AIR PADANG

No.	LAMA			BARU		
	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Nama Sekolah	Tahun Berdiri
1	10700351	SDN 01 Air Padang	Mesigit	10700351	SDN 188 Bengkulu Utara	
2	10700137	SDN 02 Air Padang	Kembang manis	10700137	SDN 189 Bengkulu Utara	1974
3	10700495	SDN 03 Air Padang	Teluk Alang	10700495	SDN 190 Bengkulu Utara	1978
4	10700441	SD 04 Air Padang	Sukarami	10700441	SDN 191 Bengkulu Utara	1984
5	10700179	SD 05 Air Padang	Tanjung Aur	10700179	SDN 192 Bengkulu Utara	1983
6	10700164	SDN 06 Air Padang	Padang Kala	10700164	SDN 193 Bengkulu Utara	1983
7	10700197	SDN 07 Air Padang	Bahm	10700197	SDN 194 Bengkulu Utara	1984
8	10700205	SDN 08 Air Padang	Lubuk Mumpo	10700205	SDN 195 Bengkulu Utara	1986

REKAMATAN PINANG RAYA

No.	LAMA			BARU		
	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Nama Sekolah	Tahun Berdiri
1	10700499	SDN 08 Ketahun	Bumi Harjo	10700499	SDN 196 Bengkulu Utara	1984
2	10702931	SDN 09 Ketahun	Bukit Harapan	10702931	SDN 197 Bengkulu Utara	1982
3	10700422	SDN 10 Ketahun	Sumber Mulya	10700422	SDN 198 Bengkulu Utara	1980
4	10700411	SDN 11 Ketahun	Marga Bakti	10700411	SDN 199 Bengkulu Utara	1980
5	10700447	SDN 12 Ketahun	Bukit Makmur	10700447	SDN 200 Bengkulu Utara	1982
6	10700445	SDN 13 Ketahun	Bukit Harapan	10700445	SDN 201 Bengkulu Utara	1983
7	10700184	SDN 17 Ketahun	Gunung Payung	10700184	SDN 202 Bengkulu Utara	1985
8	10700187	SDN 19 Ketahun	Air Simpang	10700187	SDN 203 Bengkulu Utara	1987
9	10700114	SDN 20 Ketahun	Air Sebayur	10700114	SDN 204 Bengkulu Utara	1988
10	10700130	SDN 21 Ketahun	Air Sekamanak	10700130	SDN 205 Bengkulu Utara	1985
11	10700112	SDN 22 Ketahun	Air Simpang	10700112	SDN 206 Bengkulu Utara	1986
12	10700262	SDN 25 Ketahun	Muara Santan II	10700262	SDN 207 Bengkulu Utara	1993
13	10700263	SDN 26 Ketahun	Limas Jaya	10700263	SDN 208 Bengkulu Utara	1995
14	10702930	SDN 27 Ketahun	Tanjung Muara	10702930	SDN 209 Bengkulu Utara	2005
15	10703429	SDN 28 Ketahun	Lembah Duri	10703429	SDN 210 Bengkulu Utara	2010
	10703623	SDN 29 Ketahun	Sebayur Jaya	10703623	SDN 211 Bengkulu Utara	2010
		Kelas Jauh SDN 19 Ketahun	Air Simpang		SDN 225 Bengkulu Utara	2016

REKAMATAN MARGA SAKTI SEBELAT

No.	LAMA			BARU		
	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	NPSN	Nama Sekolah	Tahun Berdiri
1	10700331	SDN 02 Putri Hijau	Suka Negara	10700331	SDN 212 Bengkulu Utara	1980
2	10700355	SDN 03 Putri Hijau	Karya bakti	10700355	SDN 213 Bengkulu Utara	1976
3	10700337	SDN 04 Putri Hijau	Suka Medan	10700337	SDN 214 Bengkulu Utara	1976
4	10700472	SDN 05 Putri Hijau	Suka maju	10700472	SDN 215 Bengkulu Utara	1979
5	10700468	SDN 07 Putri Hijau	Karya Pelita	10700468	SDN 216 Bengkulu Utara	1983
6	10700274	SDN 08 Putri Hijau	Suka Makmur	10700274	SDN 217 Bengkulu Utara	1983
7	10700278	SDN 09 Putri Hijau	Air Putih	10700278	SDN 218 Bengkulu Utara	1983
8	10700200	SDN 17 Putri Hijau	Suka makmur	10700200	SDN 219 Bengkulu Utara	1993

BUPATI BENGKULU UTARA,

4.4 MIAN